

TENAGA OPERATOR

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 37/Kpts/KPU-KAB/006.435450/IX/2017 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARPOL PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 2 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan PARPOL peserta PEMILU anggota DPR dan DPRD perlu mengangkat tenaga operator sistem informasi PARPOL PEMILU Tahun 2019

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI tentang pengangkatan tenaga operator sistem informasi PARPOL PEMILU Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2, TLN RI No 48010 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 (LN RI Th 2011 No 8, TLN RI No 5189); UU No 7 Th 2017 Tentang PEMILU (LN RI Th 2017 No 182, TLN RI No6109); PKPU No 7 Th 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD Presiden dan wakil Presiden (BN RI Th 2017 No 1225); PKPU No 11 Th 2017 Tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan PARPOL peserta PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD (BN RI Th 2017)

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 37/Kpts/KPU-KAB/006.435450/IX/2017 diatur tentang :

Menetapkan 3 (tiga) tenaga operator sistem informasi PARPOL PEMILU Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang mempunyai tugas melakukan input hasil penerimaan pendaftaran PARPOL calon peserta PEMILU berupa daftar nama anggota KTA dan KTP/Suket, melakukan input hasil penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan PARPOL Calon peserta PEMILU berupa salinan KTA dan KTP atau SUKET, melakukan input hasil penerimaan dokumen persyaratan perbaikan hasil penelitian administrasi PARPOL calon peserta PEMILU berupa salinan KTA/KTP atau SUKET,

melakukan input hasil penelitian adm perbaikan, melakukan input hasil verifikasi faktual kepengurusan, hasil verifikasi faktual keanggotaan dan hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan serta keanggotaan. Kemudian selanjutnya dengan masa kerja mulai Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2017

CATATAN

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 September 2017
- Lampiran 1 Halaman

: